



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

AULIA RAHMA SARI binti SAYID, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx RT 005 RW 05, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUPRIANTO, S.H. dan CHOIRUL MUNIF, S.Ag., S.H., M.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Taman Sari V/15 Kelurahan Tamanan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 28/Kuasa/1/2021/PA.Kdr. tanggal 27 Januari 2021, sebagai **Penggugat;**

Melawan

KRISNA DIAN DARU bin SUKADI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan xxxxxxxx Swasta, bertempat tinggal di xxxxx RT 005 RW 05, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 27 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menjadi suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 April 2016 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 0171/ 005/ IV/ 2016 Tanggal 019 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 4 bulan setelah itu pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Aqila Misha SHAF binti Krisna Dian Daru** .TTL, Kediri 01/06/2016, umur 4 tahun dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Februari 2019, hal ini di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberi Nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat hanya membelanja satu minggu sebesar Rp.50.000,(Lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2019, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Blabak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**KRISNA DIAN DARU bin SUKADI**) terhadap Penggugat **AULIA RAHMA SARI Binti SAYID**;
 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, di depan sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 28/Kuasa/2/2021/PA.Kdr. tanggal 18 Januari 2021 yang dilampiri fotokopi Kartu Advokat yang berlaku dan Berita Acara Penyumpahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 22 Februari 2021, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat seluruhnya. kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Akta Nikah No. 0171./005/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
3. Bahwa benar Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejak;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 4 bulan setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis rukun dan bahagia layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Aqila Misha Shafana binti Krisna Dian Daru. Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 01 Juni 2016 saat ini dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi masih berjalan dengan baik;
Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak benar hanya menafkahi Penggugat sebesar 50.000 perminggu;
7. Bahwa benar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Pesantren Kota Kediri tanpa pamit Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
8. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Penggugat masih sering komunikasi lewat telepon dan WA, dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih kunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak untuk dibawa ke rumah orangtua Peggugat itu terjadi hamper setiap minggu atau setiap saat pada waktu Peggugat libur kerja;

9. Bahwa tidak benar orangtua Peggugat pernah berusaha menasehati merukunkan atau mendamaikan, yang ada orangtua Peggugat terkesan mendukung anaknya untuk berpisah;
10. Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dan saat ini Tergugat telah bekerja dengan penghasilan yang pasti dan akan berusaha menjadi kepala keluarga yang baik;
11. Mohon kiranya majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Peggugat atau setidaknya mohon kiranya majelis hakim untuk memberikan waktu kami untuk memperbaiki hubungan kami karena Peggugat yakin hubungan ini masih bisa diperbaiki dan Tergugat yakin ada pihak yang menginginkan adanya perceraian antara Peggugat dan Tergugat entah dari pihak Peggugat keluarga atau pihak luar, karena Tergugat juga pernah melabrak rumah lelaki yang diduga itu selingkuhan Peggugat dan ini juga di ketahui orang tua Peggugat dan orang tua Peggugat tidak berupaya menasehati Peggugat dan terkesan mendukung dan Tergugat telah berupaya meminta bantuan ke orangtua Peggugat untuk menasehati Peggugat namun tidak ada respon dan seolah-olah sudah senang dengan laki-laki diduga selingkuhan Peggugat;

Maka berdasarkan segala uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan memutuskan.

1. Menolak gugatan Peggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara;
Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Peggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas;
 2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyanggah posita Peggugat yang 1-4, maka Peggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jawaban Tergugat yang ke 6 tidak benar, yang benar memang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pemicunya adalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sebagaimana posita Penggugat yang ke 5 tertanggal 27 Januari 2021;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah posita Penggugat yang ke 6, maka Penggugat tidak perlu menanggapinya lebih lanjut;
5. Bahwa jawaban Tergugat yang ke 8 tidak benar yang benar memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kecuali komunikasi mengenai anak karena sebagai ibu yang baik Penggugat harus tetap memperhatikan kebutuhan anaknya, maka dari itu seandainya Penggugat sudah pisah dengan Tergugat Penggugat akan memperhatikan mendidik bahkan jika Tergugat tidak keberatan Penggugat ingin mengasuh anak kandung Penggugat;
6. Bahwa jawaban Tergugat yang ke 6 tidak benar yang benar adalah orang tua Penggugat sudah menasehati Penggugat agarbaikan dengan Tergugat namun Penggugat bertetap hati untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat mulai dari gugatan dan Replik ini adalah fakta, dan tidak ada untungnya bagi Penggugat berbohong, Pengajuan ini telah sesuai Hukum baik Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) KHI dan ini sesuai pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut: " Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Tergugat. untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
3. Membebankan biaya kepada Peggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, namun dua kali diberi kesempatan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik, kemudian Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571034612960008, tanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/005/IV/2016 tanggal 19 April 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Pagut RT.002 RW.008, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Krisna Dian Daru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana saat itu Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan keluarga dicukupi oleh Penggugat, selain itu Tergugat suka minum-minuman keras;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah dating 3 (tiga) kali, namun Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi (budhe) Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Krisna Dian Daru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi disebabkan oleh masalah ekonomi, karena Penggugat yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung semua kebutuhan orang tua Tergugat dan keluarga Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak datang menghadap kembali ke persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan formil dan materiil sebagai kuasa, maka kuasa Penggugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk hadir dan mendampingi Penggugat/pemberi kuasa dalam melakukan tindakan hukum/beracara dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 2016 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga mereka mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga gugatan diajukan kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui Sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah Sebagian lainnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kutipan akta nikah nomor 0171/ 005/ IV/ 2016 tanggal 19 April 2016 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun saksi untuk memperkuat bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkarannya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, walaupun ada hanya sebatas masalah anak, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (KRISNA DIAN DARU bin SUKADI) terhadap Penggugat (AULIA RAHMA SARI binti SAYID);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 oleh kami ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag.M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag., M.H.

ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	660.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	785.000,-

(Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Kdr